

 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

DAFTAR ISI

Daftar Isi

- 1
1. Tujuan
 - 2
2. Kegunaan
 - 2
3. Pelaksana/Penanggung Jawab
 - 2
4. Ketentuan
 - 2
5. Prosedur
 - 2

 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

6. Bagan Alir Prosedur

4

 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

1. Tujuan

Untuk menjelaskan tentang mekanisme pembatalan dan cara penggantian mata kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Peternakan (Prodi S3IP) Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan

Menjadi panduan bagi mahasiswa dan bagian akademik Program Studi Doktor Ilmu Peternakan Universitas Hasanuddin.

3. Pelaksana/Penanggung Jawab

Mahasiswa S3, Promotor, Bagian Akademik dan Ketua Prodi S3IP, Dekan Fapet, serta Direktur Akademik Universitas Hasanuddin.

4. Ketentuan

- a) Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai dengan kalender akademik.
- b) Pembatalan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah dilakukan paling lambat pada minggu ke-2.
- c) Mata kuliah yang dapat diganti adalah mata kuliah pilihan

 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

5. Prosedur

- a. Mahasiswa yang akan membatalkan atau mengganti matakuliah mengisi surat permohonan pembatalan atau penggantian matakuliah disertai dengan alasan yang dibenarkan sesuai peraturan yang berlaku (**form PPMK1**).
- b. Promotor/PA melakukan telaah terhadap surat permohonan pembatalan atau penggantian matakuliah dan memberikan persetujuan (tanda tangan) jika memenuhi syarat.
- c. Mahasiswa melengkapi surat permohonan pembatalan atau penggantian matakuliah dengan persetujuan (tanda tangan) ketua program studi dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.
- d. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan pembatalan atau penggantian matakuliah yang telah lengkap kepada bagian akademik Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.
- e. Bagian akademik program studi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menyampaikan surat permohonan pembatalan atau penggantian matakuliah atas nama mahasiswa tersebut ke Direktorat Akademik Universitas Hasanuddin untuk di proses lebih lanjut.

 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

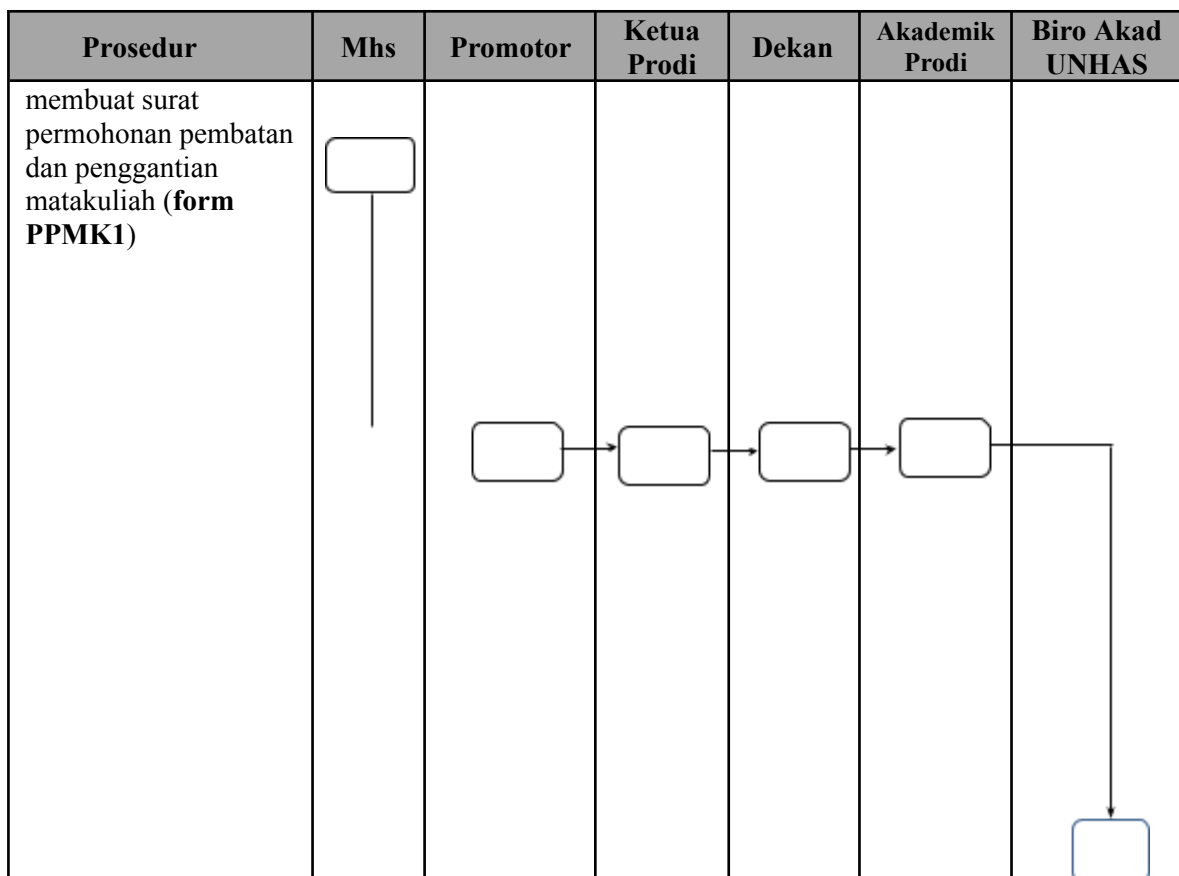
PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

- f. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Direktur Akademik Universitas Hasanuddin, bagian akademik program studi mengganti matakuliah yang baru melalui sistem.

 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU

6. Bagan Alir Prosedur



 FAKULTAS PETERNAKAN	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN		
	No SOP	Tgl Ditetapkan	Revisi :

PENGESAHAN DOKUMEN PROSEDUR MUTU						
• Telaah dan persetujuan permohonan dari PA/promotor • Permohonan ditandatangani oleh kaprodi dan Dekan • Menyerahkan ke bagian akademik						
Bagian akademik prodi menyampaikan surat permohonan pembatalan atau penggantian matakuliah atas nama mahasiswa tersebut ke biro akademik universitas						